IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristi Responden

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung

   Nama : Hastopo, S.H., M.H

   Pangkat : IV a

   Jabatan : Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung

   Masa Kerja : 17 Tahun

2. Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kota Agung

   Nama : Agus Istiqlal, SH

   Pangkat : IIId

   Jabatan : Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kota Agung

   Masa Kerja : 14 Tahun

3. Penyidik Polres Kota Agung

   Nama : Abdul Rozak

   Pangkat : Briptu

   Jabatan : Reskrim Polres Kota Agung

   Masa Kerja : 8 Tahun

4. Akademisi

Nama	:	Heni Siswanto, S.H., M.H
Pangkat	:	IV b
Jabatan	:	Dosen tetap di Universitas Lampung
Masa Kerja	:	22 Tahun

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Masalah menyangkut subjek tindak pidana pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana bersangkutan, namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menetukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, sesuai dengan Pasal

1 ayat (1) KUHP berbunyi, Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya ia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakkan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (c*ulpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Tanggamus, menurut Abdul Rozak menyatakan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Program

BLT sebagai kebijakan pemerintah berisikan nilai-nilai tertentu yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Program BLT adalah masyarakat miskin yaitu masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang terbatas baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, perekonomian dan fasilitas hidup lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, menurut Agus Istiqlal menyatakan bahwa penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi yang diberikan pemerintah atas kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penyimpangan Dana BLT yang dilakukan oleh aparat pamong desa harus dilakukan pemberian sanksi hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana yaitu pengajuan pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang dituduhkan kepada terdakwa melalui pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana (sanksi pidana), lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan atas dasar adanya indikasi atau penunjuk yang telah dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kota Agung, menurut Hastopo, menyatakan bahwa sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang

dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM, pemerintah mengeluarkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Program BLT sebagai kebijakan pemerintah berisikan nilai-nilai tertentu yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Program BLT adalah masyarakat miskin yaitu masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang terbatas baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, perekonomian dan fasilitas hidup lainnya.

Menurut Heni Siswanto menyatakan bahwa sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM,. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Program tersebut merupkan kebijakan pemerintah berisikan nilai-nilai tertentu yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasaran Program BLT adalah masyarakat miskin yaitu masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang terbatas baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, perekonomian dan fasilitas hidup lainnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan langsung yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin sebagai penggantian dana terhadap kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM. Pengurangan subsidi BBM dan kenaikan BBM juga berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa

kebutuhan pokok, sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah atau masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Tanggamus, Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka diperoleh data mengenai proses pemberian sanksi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap petugas atau aparatur pemerintah (pamong desa) yang diberi kewenangan menyelenggarakan kebijakan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai di desa, apabila melakukan penyimpangan penyaluran dana BLT akan dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu melalui proses :

1) Penyidikan pada Tingkat Kepolisian
2) Penuntutan pada Tingkat Kejaksaan
3) Penjatuhan Putusan pada Tingkat Pengadilan
4) Pelaksanaan Putusan pada Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan terhadap perkara pidana yang berupa pemberian sanksi pidana kurungan atau penjara dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Tanggamus, Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka diperoleh data bahwa terhadap tindak pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Aparat Pamong Desa merupakan tindak pidana penyalahgunaan

jabatan. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan Dana BLT Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan dengan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bab II Pasal 2, menyatakan, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

a. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
b. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
d. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemrintah, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materi.
e. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
f. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
g. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
h. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil.
b. Menyalahgunakan wewenang.
c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara.
d. Memiliki, menjual, membeli, mengadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
e. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara
f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apasaja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu

bersangkutandengan jabatan atau pekerjaanpegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Pasal 4 hukuman disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid dalam pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disipin. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disipin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Tingkat dan jenis hukuman Disiplin tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

(1) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
   a. Teguran lisan;
   b. Tegoran tertulis dan
   c. Pernyataan tidak peas secara tertulis

(2) Jenis hukuman disiplin sedang teriri dari;
   a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun;
   b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1(satu) tahun.

(3) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari;
   a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
   b. Pembebasan dari jabatan;
   c. Pemberhentian dengan tidak terhormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai sipil dan;
   d. pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan penelitian pada Polres Tanggamus menurut Abdul Rozak, menyatakan bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang

dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambesdelicten* adalah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri sipil. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dapat disebut juga sebagai tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 52 KUHP berbunyi jika seorang Pegawai Negeri Sipil pada waktu melakukan suatu kegiatan pidana telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau pada waktu melakukan suatu tindak pidana telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya dapat diperberat dengan sepertiga.

Didalam ketenturan pidana tersebut pembentuk undang-undang telah menyebutkan dua peristiwa yang berbeda yakni :

a. Dinodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
b. Dipergunakannya kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperolehnya karena habatannya oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pada waktu melakukan suatu tindak pidana.

Kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud di atas oleh pembentuk undnag-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi antara lain Pasal 415, 418, 419, 423, 425, 425, 435 KUHP.

Ketentuan pidana yang diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana penjara dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Tindak pidana penggelapan oleh Pegawai Negeri Sipil atau memberikan surat-surat berharga yang berada dibawah kekuasaannya digelapkan atau diambil oleh orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 415 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut Pegawai Negeri Sipil atau orang lain yang secara tetap atau untuk sementara waktu ditugaskan untuk melaksanakan suatu jabatan umum uang dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang berada dibawah kekuasaannya karena jabatannya digelapkan atau diambil orang lain atau memberikan bantuan kepada oranglain itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kota Agung menurut Hastopo menyatakan bahwa untuk kasus penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pamong Desa pada wilayah hukum Kabupaten Tanggamus sudah pernah disidang dan diputus dengan No putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2009/ PN.KA dengan nama terdakwa Imam Mustopa dan dikenakan sanksi 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan dana BLT-BBM sudah pernah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa setiap perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, sedangkan untuk kasus penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM oleh Aparat Pamong Desa dapat diancam dan diproses melalui hukum, tindak pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian pada akademisi Universitas Lampung, menurut Heni Siswanto, menyatakan jika seorang Pegawai Negeri Sipil pada waktu melakukan suatu kegiatan pidana telah menodai suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, atau pada waktu melakukan suatu tindak pidana telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya dapat di adili dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan langsung yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin sebagai penggantian dana terhadap kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan harga BBM. Pengurangan subsidi BBM dan kenaikan BBM juga berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok, sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah atau masyarakat miskin.

Tindak Pidana Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh aparat Pamong Desa sudah pernah diproses tuntas sampai pada persidangan pengadilan dengan nama terdakawa iman mustopa dengan sanksi pidana 3 tahun 6 bulan dengan putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2009/ PN.KA, diancam dan diproses melalui hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 yang berisikan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakawa iman mustopa secara orang perorangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

C. Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Kota Agung menurut Abdul Rozak, menyatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana baik secara pre-emtif, preventif dan represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitannya dengan sebab dan

akibat yang ditimbulkannya, sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam mengambil langkah penanggulangan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penanggulangan yang dilakukan mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Agung dan Kejaksaan Negeri Kota Agung, menurut Hastopo dan Agus Istiqlal, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa yang biasanya terjadi dapat dibedakan berdasarkan jenis dan bentuk penanggulangan secara Preemtif, preventif (non penal) dan penanggulangan secara represif (penal), penanggulangan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Upaya preemtif berupa kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk meminimalisasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum.
b. Upaya preventif meliputi kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan atau tindak pidana, mencakup kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan,

penangkalan dan menanggulangi tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

c. Upaya represif meliputi kegiatan penindakan yang ditujukan kepada upaya terhadap pengungkapan tindak pidana pelaku tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa. Bentuk kegiatan dari penindakan tersebut antara lain penyelidikan, penyidik, penuntutan dan putusan Pengadilan berdasarkan pada Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan. Sedangkan hasil serta upaya hukum paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan hasil penelitian penulis pada Polres Kota Agung, menurut Abdul Rozak, menyatakan bahwa dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa pada wilayah hukum Polres Kota Agung dibedakan berdasarkan pada penanggulangan secara Preemtif, preventif (non penal) dan penanggulangan secara represif (penal), penanggulangan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Upaya preemtif berupa kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk upaya untuk meminimalisasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melaporkan kepada yang berwajib apabila adanya kecurigaan atau

indikasi terjadi timbulnya tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa agar tindak pidana yang dapat terjadi dapat dicegah sebelum semuanya terjadi, mengantisipasi timbulnya tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

2. Upaya preventif

   Upaya preventif adalah upaya penanggulangan tindak pidana sebelum terjadinya tindak pidana, upaya ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Koordinasi Kepolisian dengan masyrakat serta perangkat desa yang terkait dan LSM-LSM.

      Koordinasi kepolisian dengan masyrakat serta perangkat desa yang terkait dan LSM-LSM sebagai salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh polri sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, situasi dan kondisi serta membahas permasalahan hukum yang berkaitan uaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, menerima laporan dari masyarakat tindakan atau pelangaran yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri

untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Koordinasi kepolisian dengan masyrakat serta perangkat desa yang terkait dan LSM-LSM menjadi upaya utama sebagai bentuk pelayanan polisi dan merupakan ujung tombak operasional kepolisian guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa. Koordinasi kepolisian merupakan bentuk kerjasama sebagai bagian yang penting dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban.

Koordinasi Kepolisian merupakan kerjasama Kepolisian dengan instansi terkait untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan melakukan tindak pidana. Memelihara dan meningkatkan tertib dan kepatuhan hukum masyarakat serta membina ketentraman masyarakat. Menjaga keselamatan orang, harta benda, hak asasi dan termasuk memberi perlindungan hukum. Memelihara ketertiban, keteraturan dan keamanan umum. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat, menerima laporan dan pengaduan. Melakukan tindakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa dan melakukan tindakan hukum lainnya. Memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Lebih lanjut menurut Abdul Rozak menyatakan bahwa koordinasi kepolisian dengan masyrakat serta perangkat desa yang terkait dan LSM-LSM sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibidang rekrutmen calon pegawai negeri sipil terdiri dari 2 (dua) macam bentuk yaitu :

a) Koordinasi Rutin, yaitu koordinasi yang dilaksanakan pada waktu tertentu secara rutin yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
b) Koordinasi Insidental yaitu koordinasi yang dilakukan apabila terjadi peristiwa atau tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa atau koordinasi yang dapat menimbulkan efek rasa hormat/penghormatan (*deference effect*) terhadap suatu tindak pidana.

b. Bimmas (Bimbingan Masyarakat)

Salah satu upaya penegakan hukum kepolisian adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Melalui pemahaman yang benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya menciptakan suasana kamtibmas. Bimbingan kemasyarakatan dan penyuluhan hukum sangat penting dan urgen untuk dilakukan karena dengan demikian antara tugas kepolisian dan masyarakat, sehingga terciptanya suatu hubungan hukum yang baik

dan saling pengertian yang mendalam tentang perannya masing-masing dalam rangka menjaga ketertiban hukum.

Kondisi kemasyarakatan merupakan salah satu potensi yang sangat besar yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi beban yang berat bagi Polri dalam menegakkan hukum. Di dalam masyarakat yang pengetahuan hukumnya masih kurang, partisipasi masyarakat di dalam membangun suatu kondisi atau keadaan masyarakat yang aman dan tertib perlu dirangsang secara aktif untuk bahu membahu bersama aparat penegak hukum, khususnya polisi untuk menciptakan suatu suasana ketertiban dan keamanan yang dinamis.

Penyuluhan hukum dari kesatuan sistem operasional kepolisian mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka membangun suatu sikap mental dan budaya masyarakat untuk patuh pada hukum dan sekaligus menjembatani fungsi atau kedudukan polri di satu pihak dan masyarakat pada pihak lain. Hubungan yang kooperatif antara keduanya merupakan suatu modal dasar yang sangat kondusif untuk membangun suatu keadan masyarakat yang aman dan tertib.

d. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan

Dengan mendayagunakan segenap potensi penegakan hukum oleh rakyat perlu digalakkan sistem swakarsa masyarakat dan Polri sebagai tulang punggung kamtibmas perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat dapat mengambil peran aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan

keamanan dan ketertiban masyarakat langkah-langkah sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Rozak yaitu :

1) Meningkatkan Peran Bimmas Polri

   Untuk maksud ini Polri perlu melakukan pendekatan masyarakat (*sosial approach*) dengan berbagai metode seperti penyuluhan hukum, sambang kampung, simulasi, metode bimastral, metode tatap muka, ceramah dan lain-lain.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

   Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk perkumpulan yang diadakan atas dasar prakarsa masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian yang peduli akan penegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya Forum Komunity Pemolisian Masyarakat (FKPM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang berkaitan dengan penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa

3) Laporan Masyarakat

   Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa perlu ditanggapi dengan pelaporan oleh masyarakat umum. Laporan masyarakat merupakan tindakan yang dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam membantu polisi mencegah dan menangulangi tinda pidana tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang

dilakukan oleh aparat pamong desa. Karena itu laporan masyarakat merupakan bentuk tanggapan dan partisipasi masyarakat secara swakarsa perlu tetap ditingkatkan kegiatannya maupun kemampuan-kemampuan secara teknis yang minimal meliputi :

a) Kemampuan dalam melakukan penjagaan keamanan terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.
b) Kemampuan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa atau melanggar hukum kepada aparat kamtibmas terdekat.
c) Kemampuan memberikan informasi kepada petugas baik langsung maupun melalui sarana komunikasi yang ada terhadap apa yang dilihat, didengar, disaksikan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.
d) Kemampuan untuk membantu polisi dalam mengamankan TKP dan barang bukti maupun saksi-saksi, tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.
e) Kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa dan segera menyerahkan pelaku yang atau melaporkan kepada kepolisian setempat.

3. Upaya Represif

Tindakan Represif yang dilakukan, sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, berdasarkan putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2009/ PN.KA dengan nama terdakwa Imam Mustopa dan dikenakan sanksi 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Negeri Kota Agung Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakawa Iman Mustopa secara orang perorangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Menurut Abdul Rozak menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa secara represif merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya-upaya itu meliputi tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan kemudian melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan, untuk selanjutnya oleh Kejaksaan diajukan ke Pengadilan supaya diproses melalui sidang pidana pada tingkat pertama. Upaya-upaya hukum ini dilakukan berturut-turut oleh polisi, jaksa dan Hakim.

Dalam hal penanganan suatu kejahatan menurut hukum pidana aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mengungkapkan kejahatan dan selanjutnya diproses secara yuridis. Proses yuridis yang dimaksudkan merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang telah ditentukan

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Agung menurut Hastopo, menyatakan bahwa terhadap pelimpahan perkara tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa kepada pengadilan termasuk dalam upaya hukum yang bersifat represif yaitu penegakan hukum pidana yang menggunakan sarana hukum pidana (penal).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa upaya hukum ini dilakukan untuk memberikan sanksi pidana dan upaya penghukuman supaya pelaku tindak pidana jera dan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut. Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dilakukan juga dimaksudkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap warga yang menerima dana bantuan langsung tunai dari pemerintah. Upaya hukum dalam bentuk represif yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yaitu terlihat dari proses penyelidikan, penyidikan, pembuatan berkas acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, penyerahan tersangka dari Penyidik Polisi kepada Jaksa Penuntut Umum, pembuatan surat dakwaan, pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Pengadilan, penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan sampai pada akhirnya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa

Berdasarkan hasil wawancara pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Hastopo menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Aparat Pamong Desa antara lain adalah sebagai berikut :

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Bahwa pelaksanaan penyaluran Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat pengurangan subsidi BBM kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak adanya peraturan pelaksana pertanggungjawaban pengelolaan BLT.

b) Faktor Aparat Penegak Hukum

Lemahnya kinerja dan tanggapan dari aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan pada penelitian lapangan aparat penegak hukum menemukan beberapa kasus atau tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang

diselesaikan tidak melalui sarana hukum pidana (penal) melainkan melalui upaya damai (non penal). Dalam melakukan penegakan hukum sebagai upaya hukum aparat yang menangani masalah penyalahgunaan kekuasaan harus diberikan pendidikan dan pelatihan tentang penyalahgunaan kekuasaan tersebut, agar dalam menjalankan tugas sudah mempunyai bekal ilmu yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyipangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada koordinasi antar aparat pengawas fungsional dari pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan sehubungan dengan penyelesaian kerugian daerah akibat penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau tindak pidana korupsi. Ada kecenderungan apabila suatu kasus kerugian telah ditangani oleh Pemerintah Daerah tidak akan memeriksa dan memberitahukan kepada aparat penegak hukum terhadap perkembangan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, menurut Agus Istiglal, menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum sebagai upaya represif penanggulangan tindak pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh Aparat Pamong Desa pada lingkungan Pemerintah Daerah Tanggamus adalah :

a. Tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum.
b. Tidak ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan

oleh aparat Pemerintah Daerah dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Lansung Tunai (BLT).

Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh aparat Pamong Desa sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah (Bawasda) Kabupaten Tanggamus. Faktor penghambat adalah sikap aparat penegak hukum yang bersifat instansi sentris yaitu masing-masing instansi bersikap merasa yang paling berkuasa atau berwenang dalam menentukan penegakan hukum pidana. Misalnya dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum tidak perlu mengkoordinasikan perkara pidana kepada aparat atau petugas lain atau pihak pemerintah daerah sebab pihak Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Pada sisi lain terdapat pihak yang merasa tugas penyidikan telah dimonopoli oleh pihak Kejaksaan, sehingga pihak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya bersikap kurang respon terhadap tugas penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan pihak Kejaksaan. Apabila penyidikan tindak pidana khusus (korupsi) penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan oleh Penuntut Umum, sekaligus untuk melakukan penuntutan maka pihak yang bertugas mengumpulkan alat bukti dan fakta-fakta yang diperlukan pada persidangan adalah pihak kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Negeri Kota Agung, menurut Agus Istiqlal dan Hastopo menyatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum menanggulangi tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Faktor-faktor yang menjadi penghambat sebagaimana dimaksud dalam uraian permasalahan penelitian dapat dijabarkan berikut :

a. Peraturan Perundang-Undangan

   Bahwa pelaksanaan tugas dan peranan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus merupakan implementasi pelaksanaan pembangunan daerah, serta penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan pada kepentingan masyarakat. Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan nstruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tidak membuat suatu peraturan secara khusus tidak dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan/Instruksi Kepala Daerah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aparat yang menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

b. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparat Pamong Desa Kabupaten Tanggamus yang masih kurang, sehingga sering tidak dapat melaksanakan tugas penyaluran dana bantuan (BLT) secara optimal. Kualitas personal yang

dimiliki oleh Badan Pengawas Daerah masih belum memenuhi untuk melakukan penelitian dan penyidikan mengenai indikasi telah terjadinya penyimpangan pengelolaan bantuan negara akibat tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah.

c. Kurangnya motifasi kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah. Koordinasi terjadi apabila sudah ada temuan dari pihak Penegak hukum atau laporan masyarakat tentang adanya indikasi telah terjadinya tindak pidana penyimpangan dana bantuan langsung tunai BLT bahan bakat minyak (BBM).

Selama ini faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyimpangan dana bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), dapat disebabkan akuntabilitas internal, yaitu tidak adanya seseorang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah menjadi tugasnya dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya tidak dilakukan. Disamping itu akuntabilitas secara external yang tidak berjalan seperti adanya tanggungjawab dari atasan sipejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat juga menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan kekuasaan atau termasuk dalam hal penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyimpangan dana bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), berdasarkan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum (Undang-Undang) : Pelaksanaan penyaluran Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat pengurangan subsidi BBM kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak adanya peraturan pelaksana pertanggungjawaban pengelolaan BLT.

b. Faktor Penegak Hukum : Kurangnya motifasi kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah. Koordinasi terjadi apabila sudah ada temuan dari pihak Penegak hukum atau laporan masyarakat tentang adanya indikasi telah terjadinya tindak pidana penyimpangan dana bantuan langsung tunai BLT bahan bakat minyak (BBM).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas : Kurang adanya peralatan yang memadai, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparat Pamong Desa Kabupaten Tanggamus.

d. Faktor Masyarakat : Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

e. Faktor Budaya : Ada kecenderungan apabila suatu kasus kerugian telah ditangani oleh Pemerintah Daerah tidak akan memeriksa dan memberitahukan kepada aparat penegak hukum terhadap perkembangan kasus tersebut.